



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

NamaLengkap : **GUNAWAN Alias NAWAN Als RAHUL Bin HAMID;**
TempatLahir : TondokTua
Umur/Tgl.Lahir : 30 Tahun /9 Oktober 1984;
JenisKelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempattinggal : Dusun Tondok Tua Desa Masamba, Kecamatan
Masamba Kab. Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik,tanggal 04 Mei 2015 No.Pol : SP.Han /06/V/2015/Reskrim, sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 18 Mei 2015 Nomor:B-31/R.4.33/Euh.1/05/2015,sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015 ;

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 1 dari 45



3. Penahanan Penuntut Umum, tanggal 22 Juni 2015, Nomor : Print-54/R.4.33/Euh.2/06/2015, sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan 11 Juli 2015;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 08 Juli 2015 Nomor : 79/Pid.Sus/2015/PN Msb sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 3 Agustus 2015 Nomor : 79/Pid.Sus/2015/PN Msb sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa GUNAWAN Alias NAWAN Alias RAHUL Bin HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU melanggar **Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-**



**Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80
ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GUNAWAN Alias NAWAN
Alias RAHUL Bin HAMID** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan)
bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan,
dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan
yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya karena
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan
atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya
menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam
Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan
tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan
Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
dengan dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

KESATU

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN Als. NAWAN bersama-sama dengan
saksi SAPUTRA Als. SAPU Als. SON Bin TASMAN, LeI. SUKMAN Als. CUKKO

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 3 dari 45



Bin LINTA , Lel. MUH. RUSLI Als. CULLI Bin SANGARI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta Lel. LUKAS dan Lel. IBRAHIM (Masuk dalam daftar pencarian orang DPO), baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada hari Rabu Tanggal 22 April 2015 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni terhadap saksi korban Abdul Galif Als. Gali (selanjutnya disebut saksi korban), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 16.30 wita saat saksi korban bersama dengan Lel. Aco dengan berboncengan mengendarai sepeda motor hendak menuju ke kota Masamba untuk memperbaiki ban sepeda motor saksi korban yang bocor, saat saksi korban bersama dengan Lel. Aco melintas di Desa Masamba Kec. Masamba, dimana saat itu terdakwa berteman sementara duduk-duduk di pinggir jalan Desa Masamba Kec. Masamba Kab.Luwu Utara, yang mana terdakwa berteman sebelumnya sudah menaruh dendam terhadap saksi korban karena beberapa hari sebelumnya saksi korban pernah masuk didalam kampung terdakwa di Desa Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara sambil membawa sebilah parang dan mencari pemuda di kampung terdakwa tersebut;



- Bahwa saat terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Saputra Als. Sapu, Lel. Sukman Als. Cukko , Lel. Rusli Als. Culli serta Lel. LUKAS yang melihat saksi korban bersama dengan Lel. Aco melintas dengan mengendarai sepeda motor, maka kemudian saksi Saputra Als. Sapu mencegat/menahan saksi korban sehingga saksi korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi Saputra Als. Sapu langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan/tinju kearah belakang/punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban jatuh ketanah, lalu terdakwa memukul pula saksi korban dengan menggunakan batang bambu kering kearah belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian masih dalam posisi terbaring ditanah Lel. Sukman Als. Cukko memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan/tinju kearah punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dan juga menendang belakang tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang Lel. Lukas dan Lel. Ibrahim menginjak-injak tubuh saksi korban secara berulang kali dan Lel. Rusli Als. Culli memukul kearah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan/tinju. Selanjutnya para terdakwa berteman meninggalkan saksi korban saat beberapa warga datang untuk melera;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut, saksi korban Abdul Galif Als. Gali mengalami luka lecet dan memar

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 5 dari 45



sebagaimana visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani
oleh dr. BUDIMAN, Dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba,
Tertanggal 25 April 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai
berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Korban masuk Rumah Sakit tanggal 22 April 2015.

Keadaan Umum : Sadar

Kepala : Bengkak diatas mata kanan, bengkak di kepala bagian samping
kiri.

Leher : Tidak ditemukan kelainan

Badan : Memar di daerah punggung

Anggota Gerak Atas : Luka lecet dilengan atas kiri, Luka lecet di tangan
kanan.

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan

KESIMPULAN :Luka yang dialami korban diduga akibat benturan benda
tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 80 ayat (1) Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU



KEDUA:

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN Als. NAWAN bersama-sama dengan saksi SAPUTRA Als. SAPU Als. SON Bin TASMAN, Lel. SUKMAN Als. CUKKO Bin LINTA, Lel. MUH. RUSLI Als. CULLI Bin SANGARI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta Lel. LUKAS dan Lel. IBRAHIM (Masuk dalam daftar pencarian orang DPO), pada hari Rabu Tanggal 22 April 2015 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan terang-terangan dan dengantenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap saksi korban Abdul Galif Als. Gali (selanjutnya disebut saksi korban), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 16.30 wita saat saksi korban bersama dengan Lel. Aco dengan berboncengan mengendarai sepeda motor hendak menuju ke kota Masamba untuk memperbaiki ban sepeda motor saksi korban yang bocor, saat saksi korban bersama dengan Lel. Aco melintas di Desa Masamba Kec. Masamba, dimana saat itu terdakwa berteman sementara duduk-duduk di pinggir jalan Desa Masamba Kec. Masamba Kab.Luwu Utara, yang mana terdakwa berteman sebelumnya sudah menaruh dendam terhadap saksi korban karena beberapa hari sebelumnya saksi korban pernah masuk didalam kampung terdakwa di Desa Masamba Kec. Masamba

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 7 dari 45



Kab. Luwu Utara sambil membawa sebilah parang dan mencari pemuda di kampung terdakwa tersebut;

- Bahwa saat terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Saputra Als. Sapu, Lel. Sukman Als. Cukko , Lel. Rusli Als. Culli serta Lel. LUKAS yang melihat saksi korban bersama dengan Lel. Aco melintas dengan mengendarai sepeda motor, maka kemudian saksi Saputra Als. Sapu mencegat/menahan saksi korban sehingga saksi korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi Saputra Als. Sapu langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan/tinju kearah belakang/punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban jatuh ketanah, lalu terdakwa memukul pula saksi korban dengan menggunakan batang bambu kering kearah belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian masih dalam posisi terbaring ditanah Lel. Sukman Als. Cukko memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan/tinju kearah punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dan juga menendang belakang tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang Lel. Lukas dan Lel. Ibrahim menginjak-injak tubuh saksi korban secara berulang kali dan Lel. Rusli Als. Culli memukul kearah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan/tinju. Selanjutnya para terdakwa berteman meninggalkan saksi korban saat beberapa warga datang untuk melerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut, saksi korban Abdul Galif Als. Gali mengalami luka lecet dan memar sebagaimana visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDIMAN, Dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba, Tertanggal 25 April 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Korban masuk Rumah Sakit tanggal 22 April 2015.

Keadaan Umum : Sadar

Kepala : Bengkok diatas mata kanan, bengkok di kepala bagian samping kiri.

Leher : Tidak ditemukan kelainan

Badan : Memar di daerah punggung

Anggota Gerak Atas : Luka lecet dilengan atas kiri, Luka lecet di tangan kanan.

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan

KESIMPULAN :Luka yang dialami korban diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 9 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi
yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **SUBAIR BIN PAIMIN** ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan pemukulan terhadap Ik. Abdul Galib Alias Gali ;
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Desa Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Ik. Abdul Galib Alias Gali bersama dengan Ik. Saputra Als Sapu, Ik. Sukman Als Cukkp, Ik. Lukas, Ik. Ibrahim dan Ik. Rusli ;
- Bahwa benar Terdakwa berteman melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban GALI pada saat itu akibat sebelumnya saksi korban GALI setiap melintas menggunakan sepeda motornya di Desa Masamba sering melaju dengan kencang sambil mengas-gas suara motornya yang mana suara motornya memang keras bunyinya karena menggunakan knalpot racing sehingga membuat terdakwa berteman merasa jengkel/marah terhadap saksi korban GALI dan melakukan pemukulan ;
- Bahwa benar Terdakwa berteman melakukan pemukulan terhadap korban Ik. Abdul Galib Alias Gali menggunakan bambu dan tangan ;



- Bahwa benar Adapun peran Terdakwa memukul dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai belakang saksi korban GALI pada saat itu, sedangkan teman Terdakwa lainnya yaitu :
 - Saksi SAPUTRA Als SAPU, saksi tidak ketahui pasti berapa kali memukul saat itu yang jelas Lel. SAPUTRA Als SAPU pada saat itu berada ditempat kejadian dan melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban GALI pada saat itu.
 - Lel. SUKMAN Als CUKKO, saksi tidak ketahui pasti berapa kali memukul saat itu yang jelas Lel. SUKMAN Als CUKKO pada saat itu berada ditempat kejadian dan melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban GALI pada saat itu.
 - Lel. LUKAS memukul diri saksi korban GALI dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala korban saksi korban GALI pada saat itu.
 - Lel. IBRAHIM, saksi tidak ketahui pasti berapa kali memukul saat itu yang jelas Lel. IBRAHIM pada saat itu berada ditempat kejadian dan melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban GALI pada saat itu.
 - Lel. RUSLI memukul diri saksi korban GALI pada saat itu dan sempat saksi leraikan dan menarik kerah bajunya (Lel. RUSLI) untuk menghentikan penganiayaan tersebut pada saat itu.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa berteman melakukan pemukulan terhadap I. Abdul Galib Alias Gali ;
- Bahwa benar Korban merasakan sakit akibat pemukulan Terdakwa berteman dapat melakukan aktifitas seperti hari-hari biasanya ;

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb

Hal. 11 dari 45



- Bahwa benar Tempat terjadinya tindak pidana pemukulan terhadap diri saksi korban GALI yang dilakukan oleh terdakwa berteman pada saat itu merupakan tempat umum karena dapat dilihat atau disaksikan oleh orang banyak karena merupakan jalan poros Desa Masamba yang setiap saat dapat dialalui oleh orang banyak;
- Bahwa benar Saksi dari rumah mau ke Masjid dan diperjalanan melihat ada keributan sehingga ketempat tersebut dan melihat Terdakwa berteman ada ditempat kejadian ;
- Bahwa benar Ditempat kejadian sudah banyak orang kemudian saksi datang ditempat tersebut ;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu umur korban akan tetapi ia masih di anak-anak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Keterangan **UMAR TORANGGI Als BAPAK CAYA Bin BEA;**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan pemukulan terhadap Ik. Abdul Galib Alias Gali ;
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Desa Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Ik. Abdul Galib Alias Gali bersama dengan Ik. Saputra Als Sapu, Ik. Sukman Als Cukkp, Ik. Lukas, Ik. Ibrahim dan Ik. Rusli ;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu sebabnya pemukulan tersebut karena pemukulan saksi ketahui setelah terjadi pemukulan dan saksi juga baru tinggal di daerah tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa berteman melakukan pemukulan terhadap korban Ik. Abdul Galib Alias Gali menggunakan bambu dan tangan kosong serta kaki ;
- Bahwa benar Adapun peranan Terdakwa berteman pada saat melakukan pemukulan terhadap diri korban Lel. ABDUL GALIF Als GALI pada saat itu adalah saksi tidak ketahui masing- masing perannya waktu melakukan penganiayaan terhadap diri korban Lel. ABDUL GALIF Als GALI karena pada saat itu saksi fokus kepada korban Lel. ABDUL GALIF Als GALI yang sementara tergeletak dibawah tanah pada saat itu tetapi yang jelasnya pelaku Lel. SAPUTRA Als SAPU berteman pada saat itu melakukan penganiayaan dengan menggunakan kaki tangan serta sebilah bambu pada saat itu ;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa berteman melakukan pemukulan terhadap Ik. Abdul Galib Alias Gali ;
- Bahwa benar Korban merasakan sakit akibat pemukulan Terdakwa berteman dapat melakukan aktifitas seperti hari-hari biasanya ;
- Bahwa benar Tempat terjadinya tindak pidana pemukulan terhadap diri saksi korban GALI yang dilakukan oleh terdakwa berteman pada saat itu merupakan tempat umum karena dapat dilihat atau disaksikan oleh orang

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb

Hal. 13 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak karena merupakan jalan poros Desa Masamba yang setiap saat dapat dialalui oleh orang banyak;

- Bahwa benar Terdakwa berteman memukul korban pada bagian Kepala dan bagian belakangnya dan saksi tidak melihat ada luka memar, luka bengkok mau darah ;
- Bahwa benar Saksi didalam rumah saat kejadian awal dan mengetahui setelah saksi dipanggil dan memberitahu ada orang dipukul sehingga saksi keluar rumah akan tetapi sudah banyak orang yang melera; ;
- Bahwa benar Ditempat kejadian sudah banyak orang kemudian saksi datang ditempat tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Keterangan saksi **SAPUTRA Als SAPU Als SON Bin TASMAN** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi terhadap Ik. Abdul Galib Alias Gali ;
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Desa Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Lk. Abdul Galib Alias Gali bersama dengan Saksi, Lk. Sukman Als Cukkp, Lk. Lukas, Lk. Ibrahim dan Lk. Rusli ;
- Bahwa benar Saksi berteman pada saat melakukan pemukulan terhadap korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI pada saat itu adalah menggunakan tangan kosong dan menggunakan bambu serta kaki ;
- Bahwa adapun peran saksi dan teman-teman saksi saat terjadi pemukulan terhadap korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI yaitu :
 - a. Saksi pada saat itu memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah belakang korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI hingga terjatuh kebawah ke tanah.
 - b. Lk. Gunawan (Terdakwa) memukul korban dengan menggunakan sebilah bambu pada bagian belakang;
 - c. Lel. SUKMAN Alias CUKKO pada saat itu memukul kearah belakang Lel. ABDUL GALIF Als GALI dengan menggunakan tangan dan mengenai pada bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat itu.
 - d. Lel. LUKAS pada saat itu menginjak tubuh korban dengan menggunakan kakinya kepada korban Lel.ABDUL GALIF Alias GALI.
 - e. Lel. IBRAHIM pada saat itu memukul dengan menggunakan tangan kearah tubuh korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI.
 - f. Lel.RUSLI pada saat itu memukul dengan menggunakan tangan kearah perut korban pada saat itu terhadap diri korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI.

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 15 dari 45



- Bahwa benar Saksi berteman melakukan pemukulan terhadap korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI pada saat itu yaitu pada saat itu saksi berteman termasuk dan Terdakwa menghadang korban sementara melintas di Desa Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan kemudian saksi langsung berdiri dan menghentikan motor korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI yang saat itu berboncengan dengan temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan saksi langsung memukulnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai belakang korban hingga terjatuh ke tanah kemudian saksi memukul korban dengan menggunakan sebilah bambu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang korban yang saat itu posisi korban masih terjatuh dibawah tanah lalu Lel. SUKMAN Als CUKKO menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali memukul korban dan mengenai belakang korban dan selanjutnya kembali menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai belakang korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI lalu Lel. LUKAS menginjak korban namun saksi tidak ketahui pasti berapa kali dan Lel. IBRAHIM juga memukul dengan tangan kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali namun saksi pun tidak ketahui pasti tubuh bagian mana dari korban yang kena pada saat itu dan tidak lama kemudian datang Lel. RUSLI memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut;
- Bahwa benar Saksi dan teman memukul korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI sebanyak yaitu :
 - a. Saksi pada saat itu memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua)



kali dan mengenai belakang korban pada saat itu hingga terjatuh ditanah.

- b. Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah bambu dan mengenai belakang korban.
- c. Lel. SUKMAN Als CUKKO pada saat itu memukul kearah belakang korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai belakang korban selanjutnya menendangnya dengan menggunakan kaki kanan kearah belakang korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat itu.
- d. Lel.LUKAS pada saat itu menginjak tubuh korban namun terdakwa tidak ketahui pasti berapa kali.
- e. Lel.IBRAHIM pada saat itu juga memukul dengan menggunakan tangan kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali namun terdakwa tidak ketahui pasti bagian mana tubuh korban yang kena.
- f. Lel. RUSLI pada saat itu memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut korban.

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 17 dari 45



- Bahwa benar Penyebab sehingga saksi berteman melakukan pemukulan terhadap korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI pada saat itu adalah karena beberapa hari sebelum kejadian korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI pernah masuk di kampung saksi di Desa Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dengan membawah sebilah parang sambil mencari pemuda Desa Masamba sehingga saksi berteman merasa dendam dan melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa benar Adapun yang menyaksikan kejadian pada waktu saksi berteman melakukan pemukulan terhadap korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI pada saat itu yaitu Lel. Ustad UMAR dan Lel. SUBAIR ;
- Bahwa benar Yang melerasi saat kejadian tersebut yaitu Lel. Ustads UMAR bersama Lel. SUBAIR ;
- Bahwa benar Saksi bersama Lel. SUKMAN Als CUKKO Lel. RUSLI dan Lel. IBRAHIM meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju ke Lapangan sepak bola yang terletak di Desa Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara sedangkan Ik. Gunawan dan Lel. LUKAS tetap berada ditempat kejadian;
- Bahwa benar Lel. ABDUL GALIF Alias GALI akibat dari pemukulan yang saksi berteman lakukan yaitu saksi tidak ketahui pasti ;
- Bahwa benar Saksi berteman melakukan pemukulan terhadap diri korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI pada saat itu merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dilalui atau dilihat orang banyak karena merupakan Jalan Poros;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu berapa umur korban ;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi ABDUL GALIF Als GALI Bin SPARMAN dipersidangan, sesuai berita acara pemeriksaan penyidik Polri Polres Luwu Utara yang dibuat oleh ASWAN, S, Sos NRP 78100312 Pangkat BRIPKA, pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 pukul 19.00 wita yang uraian singkatnya sebagai berikut :

- Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Saksi mengerti diperiksa dan akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Desa Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.
- Saksi mengetahui pelaku yang telah melakukan penganiayaan tersebut yaitu Lel. SAPUTRA Als SAPU, Lel. NAWAN, Lel. SUKMAN Als CUKKO, Lel. RUSLI, Lel. LUKAS, serta seorang teman pelaku yang tidak saksi kenal identitasnya yang kesemuanya beralamatkan di Desa Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara sedangkan yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri.
- Sebelum kejadian saksi sudah saling kenal dengan pelaku Lel. SAPUTRA Als SAPU, Lel. NAWAN, Lel. SUKMAN Als CUKKO, Lel. RUSLI dan Lel. LUKAS tetapi seorang teman pelaku yang saksi tidak kenal identitas sebelumnya saksi tidak kenal dan antara saksi dengan Lel SAPUTRA Als SAPU Lel. NAWAN dan Lel. LUKAS dan Lel. RUSLI maupun seorang

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 19 dari 45



teman pelaku yang saksi tidak kenal identitas tersebut saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan antara saksi dengan Lel. SUKMAN Als CUKKO masih mempunyai hubungan keluarga yaitu merupakan paman saksi sendiri tetapi saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan.

- Saksi dengan para pelaku tidak pernah bermasalah atau mempunyai persoalan dengan Lel.SAPUTRA Als SAPU, Lel. NAWAN, Lel. SUKMAN Als CUKKO Lel. RUSLI, Lel. LUKAS, serta seorang teman pelaku yang tidak saksi kenal identitasnya tersebut.
- Penyebab sehingga Lel. SAPUTRA Als SAPU, Lel. NAWAN, Lel.SUKMAN Als CUKKO, Lel. RUSLI, Lel. LUKAS, serta seorang teman pelaku yang tidak saksi kenal identitasnya tersebut melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu saksi tidak ketahui pasti apa penyebabnya sehingga melakukan penganiayaan terhadap diri saksi pada saat itu.
- Adapun alat yang digunakan oleh Lel. SAPUTRA Als SAPU, Lel. NAWAN, Lel.SUKMAN Als CUKKO, Lel. RUSLI, Lel. LUKAS, serta seorang teman pelaku yang tidak saksi kenal identitasnya tersebut pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi pada saat itu hanya dengan menggunakan sebatang bambu, tangan dan kaki.
- Adapun peranan masing-masing para pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi pada saat itu yaitu:



- a. Lel. SAPUTRA Als SAPU menghadang saksi dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kananya hingga saksi terjatuh dari atas motor.
- b. Lel. NAWAN memukul saksi dengan menggunakan sebatang bambu dan mengenai pada bagian belakang saksi.
- c. Lel. SUKMAN Als CUKKO menginjak saksi sewaktu saksi jatuh ke tanah dengan menggunakan kakinya.
- d. Lel. RUSLI memukul perut saksi.
- e. Lel. LUKAS menginjak saksi sewaktu saksi masih jatuh dibawah tanah dengan menggunakan kakinya.
- f. Seorang teman pelaku yang tidak saksi kenal identitasnya tersebut memukul saksi tetapi ia tidak ketahui pasti berapa kali pada saat itu.
- Bahwa bagian tubuhnya yang dianiaya oleh Lel. SAPUTRA Als SAPU, Lel. NAWAN, Lel.SUKMAN Als CUKKO, Lel. RUSLI, Lel. LUKAS, serta seorang teman pelaku yang tidak saksi kenal identitasnya tersebut pada saat menganiaya saksi yaitu pada bagian kepala, bagian tangan, perut dan pada bagian belakang.
- Bahwa benar pukulan yang dilayangkan oleh pelaku kearah tubuh saksi pada saat itu yaitu:
 - a. Lel. SAPUTRA Als SAPU menghadang saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kananya sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi terjatuh dari atas motor.

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 21 dari 45



- b. Lel. NAWAN memukul saksi dengan menggunakan sebatang bambu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang saksi.
- c. Lel. SUKMAN Als CUKKO menginjak saksi sewaktu saksi jatuh ke tanah dengan menggunakan kakinya tetapi saksi tidak ketahui pasti berapa kali.
- d. Lel. RUSLI memukul perut saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- e. Lel. LUKAS menginjak saksi sewaktu saksi masih jatuh dibawah tanah dengan menggunakan kakinya tetapi saksi tidak ketahui pasti berapa kali pada saat itu.
- f. Seorang teman pelaku yang tidak saksi kenal identitasnya tersebut memukul saksi tetapi saksi tidak ketahui pasti berapa kali pada saat itu.
- Terdakwa Lel.SAPUTRA Als SAPU, Lel NA WAN, Lel.SUKMAN Als CUKKO, Lel. RUSLI, Lel. LUKAS, serta seorang teman pelaku yang tidak saksi kenal identitasnya tersebut dengan telah sengaja melakukan penganiayaan kepada saksi pada waktu itu
- Maksud dan tujuan Lel. SAPUTRA Als SAPU, Lel. N AWAN, Lel.SUKMAN Als CUKKO, Lel. RUSLI, Lel. LUKAS, serta seorang teman pelaku yang tidak saksi kenal identitasnya tersebut sehingga melakukan penganiayaan terhadap diri saksi pada waktu itu saksi tidak ketahui pasti tetapi yang jelasnya ingin menyakiti dan melukai saksi.
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut yaitu sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar jam 16.30 wita saat itu saksi dari rumah di Desa Sumillin Kec. Masamba Kab. Luwu Utara berboncengan dengan teman saksi yaitu Lel. ACO dengan tujuan ke kota Masamba



untuk memperbaiki motor saksi yang bocor bannya. Pada saat belum sampai ditujuan pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 17.30 Wita saksi melintas di Desa Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara tiba-tiba saksi dihadang oleh Lel. SAPUTRA Als SAPU, Lel. NAWAN, Lel. SUKMAN Als CUKKO, dan Lel. LUKAS dan saat itu Lel. SAPUTRA Als SAPU langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sewaktu saksi masih diatas motor sehingga pada saat itu saksi terjatuh dari atas motor ke bawah tanah dan kemudian Lel. NAWAN langsung memukul pula saksi dengan menggunakan sebatang bambu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang saksi pada saat saksi masih berbaring dibawah tanah dan Lel. SUKMAN Als CUKKO ikut pula menginjak saksi dengan menggunakan kakinya tetapi saksi tidak ketahui pasti berapa kali pada saat itu kemudian Lel. LUKAS ikut pula menginjak saksi dengan menggunakan kakinya sewaktu saksi masih di bawah tanah begitupun dengan seorang teman pelaku yang saksi tidak kenal identitasnya tersebut menganiaya saksi tetapi saksi tidak ketahui pasti berapa kali saat itu, sedangkan Lel. RUSLI memukul perut saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan. Dan setelah itu pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 18.00 Wita Kepala Desa Masamba datang menjemput saksi dan membawa saksi ke rumahnya dan setelah beberapa saat kemudian saksi meninggalkan rumah Kepala Desa Masamba tersebut dengan tujuan ke kota Masamba untuk memperbaiki motor saksi yang bocor banya tersebut dan belum sampai tujuan tempatnya di Desa Baloli Kec. Masamba Kab. Luwu Utara

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 23 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bertemu dengan Kepala Desa saksi (Kades Sumillin) dan langsung menemani saksi ke Polsek Masamba untuk melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut.

- Bahwa setelah Lel.SAPUTRA Als SAPU, Lel. NAWAN, Lel.SUKMAN Als CUKKO, Lel. RUSLI, Lel. LUKAS, serta seorang teman pelaku yang tidak saksi kenal identitasnya tersebut melakukan penganiayaan terhadap diri saksi maka yang saksi alami adalah merasakan sakit pada bagian kepala, bagian belakang serta pada bagian tangan.
- Bahwa setelah Lel.SAPUTRA Als SAPU, Lel. NAWAN, Lel.SUKMAN Als CUKKO, Lel. RUSLI, Lel. LUKAS, serta seorang teman pelaku yang tidak saksi kenal identitasnya tersebut melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, maka saksi masih dapat melakukan aktifitas seperti hari-hari biasanya.
- Saksi dianiaya oleh Lel.SAPUTRA Als SAPU, Lel. NAWAN, Lel.SUKMAN Als CUKKO, Lel. RUSLI, Lel. LUKAS, serta seorang teman pelaku yang tidak saksi kenal identitasnya tersebut pada saat itu maka saksi berobat jalan di RSUD Andi Djemma Masamba pada saat itu.
- Bahwa tempat terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh pelaku Lel.SAPUTRA Als SAPU, Lel. NAWAN, Lel.SUKMAN Als CUKKO, Lel. RUSLI, Lel. LUKAS, serta seorang teman pelaku yang tidak saksi kenal identitasnya tersebut merupakan tempat umum karena dapat dilihat atau disaksikan oleh orang banyak karena merupakan tempat yang terbuka persis berada di jalan poros yang



menghubungkan antara Desa Sumillin dan Desa Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti jika diperlihatkan berupa 1(satu) batang bambu yang digunakan oleh Lel.SAPUTRA Als SAPU, Lel. NAWAN, Lel.SUKMAN Als CUKKO, Lel. RUSLI, Lel. LUKAS, serta seorang teman pelaku yang tidak saksi kenal identitasnya tersebut melakukan penganiayaan terhadap diri saksi maka saksi dapat mengenali dengan jelas barang bukti yang dimaksud tersebut.
- Bahwa saksi suatu hari diperlihatkan atau dipertemukan kepada saksi salah seorang teman pelaku yang saksi tidak kenal identitasnya tersebut yang merupakan salah satu dari pelaku yang menganiaya diri saksi pada saat itu maka saksi dapat mengenali dengan jelas orang yang dimaksud tersebut

Atas Berita Acara Pemeriksaan ABDUL GALIF Als GALI Bin SPARMAN yang dibacakan didepan persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut.;
- Bahwa benar Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan pemukulan ;

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 25 dari 45



- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman yaitu saksi SAPUTRA Als. SAPU, Lel. LUKAS, Lel. SUKMAN alias CUKKO, Lel. IBRAHIM dan Lel. RUSLI memukul Lel.ABDUL GALIF Alias GALI ;
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman menggunakan tangan kosong dan menggunakan bambu serta kaki melakukan pemukulan Lel.ABDUL GALIF Alias GALI ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal Lel. ABDUL GALIF Alias GALI karena sering lewat dikampung terdakwa dan tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi SAPUTRA Als. SAPU dan Lel. LUKAS, Lel. SUKMAN alias CUKKO, Lel. IBRAHIM serta Lel. RUSLI melakukan pemukulan terhadap korban karena korban sering datang dikampung terdakwa berteman bersama dengan teman-temannya dengan membawa badik dan sering juga mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar dengan mengatakan "Tailaso" dan juga tingkah laku korban dan cara berbicaranya tidak enak didengar sehingga hal tersebutlah yang membuat terdakwa berteman melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa benar Caranya Terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI pada saat itu yaitu pada saat itu Terdakwa berteman menghadang korban sementara melintas di Desa Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan tiba-tiba saksi Saputro Als.



Sapu langsung berdiri dan menghentikan motor korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI yang saat itu berboncengan dengan temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan saksi Saputra Als. Sapu langsung memukulnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengena belakang korban hingga terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebilah bambu sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian belakang korban yang saat itu posisi korban masih terjatuh dibawah tanah lalu Lel. SUKMAN Als CUKKO menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali memukul korban dan mengena belakang korban dan selanjutnya kembali menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena belakang korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI lalu Lel. LUKAS menginjak korban namun Terdakwa I tidak ketahui pasti berapa kali dan Lel. IBRAHIM juga memukul dengan tangan kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa pun tidak ketahui pasti tubuh bagian mana dari korban yang kena pada saat itu dan tidak lama kemudian datang Lel. RUSLI memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena perut korban pada saat itu yang posisi korban masih tergeletak dibawah tanah ;

- Bahwa benar Adapun bagian tubuh Lel. ABDUL GALIF Alias GALI yang terkena pukulan pada bagian belakang dan bagian perut;
- Bahwa benar Terdakwa berteman memukul korban masing-masing :
 - Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah bambu dan mengena belakang korban, Saksi Saputra Als. Sapu, pada saat itu memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 27 dari 45



(dua) kali dan mengenai belakang korban pada saat itu hingga terjatuh ditanah ;

- Lel. SUKMAN Als CUKKO pada saat itu memukul kearah belakang korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai belakang korban selanjutnya menendangnya dengan menggunakan kaki kanan kearah belakang korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat itu;
- Lel. LUKAS pada saat itu menginjak tubuh korban namun terdakwa tidak ketahui pasti berapa kali;
- Lel. IBRAHIM pada saat itu juga memukul dengan menggunakan tangan kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali namun terdakwa tidak ketahui pasti bagian mana tubuh korban yang kena;
- Lel. RUSLI pada saat itu memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut korban;
- Bahwa benar Yang melihat saat Terdakwa berteman memukul korban Lel. Ustad UMAR dan Lel. SUBAIR ;
- Bahwa benar Sebelumnya Terdakwa berteman tidak mempunyai permasalahan dengan korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI hanya karena pada saat itu Terdakwa berteman merasa dendam terhadap korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI karena beberapa hari sebelum kejadian pemukulan Lel. ABDUL GALIF Alias GALI masuk didalam kampung Terdakwa di Desa Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara sambil membawa sebilah parang dan mencari pemuda di kampung Terdakwa pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti yang dialami korban setelah pemukulan tersebut ;
- Bahwa benar Ciri ciri dari bambu yang Terdakwa gunakan pada saat memukul Lel. ABDUL GALIF Alias GALI pada saat itu adalah bambu yang sudah kering yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa benar Tempat Terdakwa berteman melakukan pemukulan Lel. ABDUL GALIF Alias GALI pada saat itu merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dilalui atau dilihat orang banyak karena merupakan Jalan Poros Desa Masamba yang setiap saat dapat dilalui oleh orang banyak ;
- Bahwa benar Saat terjadi pemukulan pada Lel. ABDUL GALIF Alias GALI ia masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDIMAN, Dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba, Tertanggal 25 April 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman yaitu saksi SAPUTRA Als. SAPU, Lel LUKAS, Lel. SUKMAN alias CUKKO, Lel. IBRAHIM dan Lel. RUSLI telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Lel.ABDUL GALIF Alias GALI ;

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 29 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman menggunakan tangan kosong dan menggunakan bambu serta kaki melakukan pemukulan Lel.ABDUL GALIF Alias GALI ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal Lel. ABDUL GALIF Alias GALI karena sering lewat dikampung terdakwa dan tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi SAPUTRA Als. SAPU dan Lel LUKAS, Lel. SUKMAN alias CUKKO, Lel. IBRAHIM serta Lel. RUSLI melakukan pemukulan terhadap korban karena korban sering datang dikampung terdakwa berteman bersama dengan teman-temannya dengan membawa badik dan sering juga mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar dengan mengatakan "Tailaso" dan juga tingkah laku korban dan cara berbicaranya tidak enak didengar sehingga hal tersebutlah yang membuat terdakwa berteman melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa benar Caranya Terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI pada saat itu yaitu pada saat itu Terdakwa berteman menghadang korban sementara melintas di Desa Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan tiba-tiba saksi Saputro Als. Sapu langsung berdiri dan menghentikan motor korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI yang saat itu berboncengan dengan temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan saksi Saputra Als. Sapu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memukulnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai belakang korban hingga terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebilah bambu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang korban yang saat itu posisi korban masih terjatuh dibawah tanah lalu Lel. SUKMAN Als CUKKO menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali memukul korban dan mengenai belakang korban dan selanjutnya kembali menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai belakang korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI lalu Lel. LUKAS menginjak korban namun Terdakwa I tidak ketahui pasti berapa kali dan Lel. IBRAHIM juga memukul dengan tangan kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa pun tidak ketahui pasti tubuh bagian mana dari korban yang kena pada saat itu dan tidak lama kemudian datang Lel. RUSLI memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut korban pada saat itu yang posisi korban masih tergeletak dibawah tanah ;

- Bahwa benar Adapun bagian tubuh Lel. ABDUL GALIF Alias GALI yang terkena pukulan pada bagian belakang dan bagian perut;
- Bahwa benar Terdakwa berteman memukul korban masing-masing :
 - Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah bambu dan mengenai belakang korban, Saksi Saputra Als. Sapu, pada saat itu memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai belakang korban pada saat itu hingga terjatuh ditanah ;

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 31 dari 45



- Lel. SUKMAN Als CUKKO pada saat itu memukul kearah belakang korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengena belakang korban selanjutnya menendangnya dengan menggunakan kaki kanan kearah belakang korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat itu;
- Lel. LUKAS pada saat itu menginjak tubuh korban namun terdakwa tidak ketahui pasti berapa kali;
- Lel. IBRAHIM pada saat itu juga memukul dengan menggunakan tangan kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali namun terdakwa tidak ketahui pasti bagian mana tubuh korban yang kena;
- Lel. RUSLI pada saat itu memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena perut korban;
- Bahwa benar Yang melihat saat Terdakwa berteman memukul korban Lel. Ustad UMAR dan Lel. SUBAIR ;
- Bahwa benar Sebelumnya Terdakwa berteman tidak mempunyai permasalahan dengan korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI hanya karena pada saat itu Terdakwa berteman merasa dendam terhadap korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI karena beberapa hari sebelum kejadian pemukulan Lel. ABDUL GALIF Alias GALI masuk didalam kampung Terdakwa di Desa Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara sambil membawa sebilah parang dan mencari pemuda di kampung Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti yang dialami korban setelah pemukulan tersebut ;



- Bahwa benar Ciri ciri dari bambu yang Terdakwa gunakan pada saat memukul Lel. ABDUL GALIF Alias GALI pada saat itu adalah bambu yang sudah kering yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa benar Tempat Terdakwa berteman melakukan pemukulan Lel. ABDUL GALIF Alias GALI pada saat itu merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dilalui atau dilihat orang banyak karena merupakan Jalan Poros Desa Masamba yang setiap saat dapat dilalui oleh orang banyak ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Abdul Galif Als. Gali mengalami luka lecet dan memar sebagaimana visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDIMAN, Dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba, Tertanggal 25 April 2015 ;
- Bahwa benar Saat terjadi pemukulan pada saksi korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI , saksi korban tersebut masih dibawah umur, yakni masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 7322030602052817 yang menerangkan ABDUL GALIF Alias GALI lahir pada tanggal 28 Nopember 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Alternatif yaitu dalam Dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melanggar Kesatu pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 33 dari 45



2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dilarang menempatkan, membiarkan ,melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang



melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (**Toerekening Van Baarheid**), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (**bevoegd**) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (**die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen**) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, **Memorie van Toelichting** (MvT) menegaskan bahwa "*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*", unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (**stivzwijgen element van eek delictie**) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang **Toelichting Van Barheit** dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 35 dari 45



maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **GUNAWAN Alias NAWAN Als RAHUL Bin HAMID** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "dilarang menempatkan, membiarkan ,melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa **melakukan kekerasan** adalah cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana menyebabkan orang lain menjadi tidak berdaya secara fisik;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **Anak** sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah **Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman yaitu saksi SAPUTRA Als. SAPU, Lel. LUKAS, Lel. SUKMAN alias CUKKO, Lel. IBRAHIM dan Lel. RUSLI telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI ;
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman menggunakan tangan kosong dan menggunakan bambu serta kaki melakukan pemukulan Lel. ABDUL GALIF Alias GALI ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal Lel. ABDUL GALIF Alias GALI karena sering lewat dikampung terdakwa dan tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi SAPUTRA Als. SAPU dan Lel. LUKAS, Lel. SUKMAN alias CUKKO, Lel. IBRAHIM serta Lel. RUSLI melakukan pemukulan terhadap korban karena korban sering datang dikampung terdakwa berteman bersama dengan teman-temannya dengan membawa badik dan sering juga mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar dengan mengatakan "Tailaso" dan juga tingkah laku korban dan cara berbicaranya tidak enak didengar sehingga hal tersebutlah yang membuat terdakwa berteman melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa benar Caranya Terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI pada saat itu yaitu pada saat itu Terdakwa berteman menghadang korban sementara melintas di Desa

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 37 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan tiba-tiba saksi Saputro Als.

Sapu langsung berdiri dan menghentikan motor korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI yang saat itu berboncengan dengan temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan saksi Saputra Als. Sapu langsung memukulnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai belakang korban hingga terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebilah bambu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang korban yang saat itu posisi korban masih terjatuh dibawah tanah lalu Lel. SUKMAN Als CUKKO menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali memukul korban dan mengenai belakang korban dan selanjutnya kembali menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai belakang korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI lalu Lel. LUKAS menginjak korban namun Terdakwa I tidak ketahui pasti berapa kali dan Lel. IBRAHIM juga memukul dengan tangan kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa pun tidak ketahui pasti tubuh bagian mana dari korban yang kena pada saat itu dan tidak lama kemudian datang Lel. RUSLI memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut korban pada saat itu yang posisi korban masih tergeletak dibawah tanah ;

- Bahwa benar Adapun bagian tubuh Lel. ABDUL GALIF Alias GALI yang terkena pukulan pada bagian belakang dan bagian perut;
- Bahwa benar Terdakwa berteman memukul korban masing-masing :
 - Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah bambu dan mengenai belakang korban, Saksi Saputra Als. Sapu,



pada saat itu memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai belakang korban pada saat itu hingga terjatuh ditanah ;

- Lel. SUKMAN Als CUKKO pada saat itu memukul kearah belakang korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai belakang korban selanjutnya menendangnya dengan menggunakan kaki kanan kearah belakang korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat itu;
- Lel. LUKAS pada saat itu menginjak tubuh korban namun terdakwa tidak ketahui pasti berapa kali;
- Lel. IBRAHIM pada saat itu juga memukul dengan menggunakan tangan kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali namun terdakwa tidak ketahui pasti bagian mana tubuh korban yang kena;
- Lel. RUSLI pada saat itu memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut korban;
- Bahwa benar Yang melihat saat Terdakwa berteman memukul korban Lel. Ustad UMAR dan Lel. SUBAIR ;
- Bahwa benar Sebelumnya Terdakwa berteman tidak mempunyai permasalahan dengan korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI hanya karena pada saat itu Terdakwa berteman merasa dendam terhadap korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI karena beberapa hari sebelum kejadian pemukulan Lel. ABDUL GALIF Alias GALI masuk didalam kampung Terdakwa di Desa Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara sambil

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 39 dari 45



membawa sebilah parang dan mencari pemuda di kampung Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti yang dialami korban setelah pemukulan tersebut ;
- Bahwa benar Ciri ciri dari bambu yang Terdakwa gunakan pada saat memukul Lel. ABDUL GALIF Alias GALI pada saat itu adalah bambu yang sudah kering yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa benar Tempat Terdakwa berteman melakukan pemukulan Lel. ABDUL GALIF Alias GALI pada saat itu merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dilalui atau dilihat orang banyak karena merupakan Jalan Poros Desa Masamba yang setiap saat dapat dilalui oleh orang banyak ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Abdul Galif Als. Gali mengalami luka lecet dan memar sebagaimana visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDIMAN, Dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba, Tertanggal 25 April 2015 ;
- Bahwa benar Saat terjadi pemukulan pada saksi korban Lel. ABDUL GALIF Alias GALI , saksi korban tersbut masih dibawah umur, yakni masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 7322030602052817 yang menerangkan ABDUL GALIF Alias GALI lahir pada tanggal 28 Nopember 1998 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dilarang menempatkan, membiarkan ,melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*” telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana surat dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 41 dari 45



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-



Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN Alias NAWAN Als RAHUL Bin HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap anak**";

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 43 dari 45



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Senin, tanggal 7 September 2015** oleh kami, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 9 September 2015**, oleh **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL KADIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **ST. HAJANI. S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

Ttd.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

A. YOSEPH TITAPASANE, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

ABDUL KADIR, S.H.

Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Msb

Hal. 45 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)